



RSUD ARJAWINANGUN
KABUPATEN CIREBON
Melayani dengan Hati Nurani

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN
CIREBON
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARJAWINANGUN
KABUPATEN CIREBON
IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI (PENDIDIKAN,
PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT)**

NOMOR : 819/IL3.UMMADA/PKS/2025

NOMOR : 100.3.7.1/PKS. 48 /RSUD.AWN/2025

Pada hari ini, Jumat, Tanggal Tujuh, bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (7-3-2025) bertempat di Cirebon, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Hj. Sri Musfiroh, S. Si.T., : Rektor Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan, berkedudukan di Jalan Walet No. 21, Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon selanjutnya dalam Naskah ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. dr. H. Bambang Sumardi, : Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun, berkedudukan di Jl. Bypass Palimanan – Jakarta KM 2 No.1, Kecamatan Arjawinangun. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.22/Kep.9 – BKPSDM/2021. Tanggal 19 Januari 2021 tentang surat Perintah Pelaksana Tugas, untuk dan atas nama mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa...

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
<i>ff</i>	<i>B</i>

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidan Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian Masyarakat
 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instansi Pemerintah Badan Layanan Umum Daerah yang bergerak di bidang Kesehatan.
 3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing masing **PIHAK**.
- Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikat diri satu sama lain dalam sebuah Perjanjian Kerja sama tentang Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerja Sama**") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud diadakanya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dan landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama tentang Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Tujuan diadakanya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mencapai sinergitas dalam pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi (Penyelenggara Pendukung Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat).

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Pengembangan Pembelajaran dan Praktek Kerja Lapangan.
2. Kolaborasi Penelitian dosen/mahasiswa.
3. Kolaborasi di bidang pengabdian Masyarakat.
4. Kegiatan-Kegiatan lain yang disetujui oleh **PARA PIHAK**, yang berkaitan dengan pengembangan lembaga dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Ruang lingkup pelaksanaan dalam Perjanjian ini akan di atur oleh **PARA PIHAK**.
2. Program Studi yang terlibat dalam perjanjian Kerja sama ini adalah Program Studi Fakultas Kesehatan meliputi S1 Kebidanan, Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Keperawatan, S1 Ilmu Keperawatan, Profesi Ners dan Farmasi.

3. Setiap...

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

3. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan atas dasar Koordinasi **PARA PIHAK**, baik melalui rapat atau melalui media Komunikasi seperti email, telepon atau pesan singkat.

PASAL 4

MANAJEMEN KESELAMATAN (SAFETY MANAGEMENT)

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku.
2. Peserta didik wajib mengikuti semua prosedur keselamatan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk memberikan pembekalan dasar tentang keselamatan kerja sebelum peserta didik memulai praktik.
4. Jika terjadi kecelakaan kerja selama praktik, **PIHAK KEDUA** wajib segera memberikan pertolongan pertama dan melaporkannya kepada **PIHAK KESATU**.
5. **PIHAK KESATU** memfasilitasi peserta didik dengan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan ketentuan di tempat praktik diantaranya, masker, sarung tangan medis (*hanscoon*), gaun atau jas lab.
6. Mengganti seluruh barang yang rusak akibat kelalaian dan kecerobohan dari **PIHAK KESATU**.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Naskah Kesepakatan Kerjasama ini dibebankan sesuai dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dari 7-3-2025 (Tujuh Maret Dua Ribu Dua Puluh Lima) Sampai 7-3-2030 (Tujuh Maret Dua Ribu Tiga Puluh)
2. Jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat 1 di atas dapat di perpanjang sesuai dengan perjanjian **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan salah satu pihak paling lambat 2 (dua) bulan sebelum perjanjian berakhir.

3. Perjanjian...

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat di akhiri sebelum waktunya dengan ketentuan pihak bermaksud mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
4. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada perundang- undangan dan atau kebijaksanaan pemerintah yang memungkinkan bagi kelangsungan perjanjian ini.
5. Dalam hal perjanjian ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat 6.3 ataupun sebagaimana pada ayat 6.4 maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan kewajiban masing masing secepatnya dengan jadwal yang disepakati kemudian.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal di kemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan saling menguntungkan.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Dalam hal ini tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat syarat dari Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal hal diluar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidan perekonomian dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya dalam bentuk apapun.
2. Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka pihak yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan disertai bukti bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

PASAL 9

LAIN-LAIN

1. Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

3. Hal...

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

3. Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

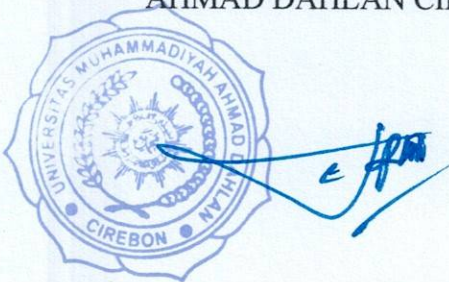
PASAL 10
ADENDUM

Segala perubahan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dikemudian hari oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam Adendum dan/atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 3 (tiga), yang masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Rangkap kesatu dan rangkap kedua masing – masing dibubuhi materai cukup, rangkap kesatu untuk **PIHAK KESATU** dan rangkap kedua untuk **PIHAK KEDUA**.
 - b. Rangkap ketiga dan seterusnya tanpa materai untuk pihak – pihak terkait.

PIHAK KESATU
REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
AHMAD DAHLAN CIREBON,



Hj. Sri Musfiroh, S. Si.T., M. Kes

PIHAK KEDUA
DIREKTUR
RSUD ARJAWINANGUN
KABUPATEN CIREBON,



dr. H. Bambang Sumardi, MM., MARS